UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 373 dijelaskan bahwa ketika menjadi utusan rakyat di DPRD mempunyai kewajiban antara lain, bahwa mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mentaati kode etik dan tata tertib, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

Kemudian juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 292, menjelaskan fugsi DPR yaitu:

1) Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah bersama gubernur, bupati/walikota.
2) Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD

yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten/kota.

3) Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan gubernur, bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Fungsi penganggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pasal 55, Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD (pokir) kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Didalam APBD tercantum RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). RKPD didapat dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh anggota DPRD didaerah pemilihan masing-masing pada masa reses. Nantinya reses akan menjadi pokok pikiran DPRD kemudian disampaikan kepada BAPPEDA untuk ditindaklanjuti secara kelembagaan atau diserahkan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan dana yang diperlukan akan dimasukkan kedalam RAPBD.

Hubungan pokok pikiran, reses dan RKPD oleh anggota DPRD dapat dijelaskan dengan beberapa pasal, mulai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pasal 107 ayat 1 huruf f & ayat 2 huruf f menyatakan perumusan rancangan awal RKPD : penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi/kab/kota

Masih pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.Penelaahan pokok pikiran ini berawal dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakankewajiban anggota DPRD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituendi daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah. Berikut daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru beserta daerah pemilihannya:

Tabel1.1. Daftar Reses Masa Sidang I Tahun 2017

No	Daerah Pemilihan	Wilayah	Nama Anggota
1	Dapil 1	Kecamatan Sukajadi Kecamatan Senapelan Kecamatan Pekanbaru Kota Kecamatan Lima Puluh	Roni Amriel,SH Roem Diani Dewi,SE,MM H.Darnil,SH Eri Sumarni Ir.Nofrizal,MM H.Fatullah Hery Pribasuki Yusrizal,SH H.Tarmizi Akhmad,S.Sos
2	Dapil 2	Kecamatan Rumbai Kecamatan Rumbai Pesisir	Dapot Sinaga,SE Aidil Amri,S.Sos Hj.Masni Ernawati,SH H.Samsul Bahri,S.Pd Ir.Puji Daryanto H.Wan Agusti
3	Dapil 3	Kecamatan Sail Kecamatan Tenayan Raya	Sahril,SH Kudus KurniawanS,S.Si,MA H.Marlis Kasim Ruslan Tarigan,S.Pd Heri Setiawan Drs.Maspendri.NS
4	Dapil 4	Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai	Sondia Warman,SH,MH Ali Suseno.ALN Drs.H. Tarmizi Muhammad H.Herwan Nasri Ir. Hotman Sitompul H.Zulkarnain,SE,M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			Tengku Azwendy Fajri,SE Zaidir Albaiza,SH,MH Hj.Sri Rubiyanti,S.IP Fikri Wahyudi H,S.Sos H.Dian Sukheri,S.IP
5	Dapil 5	Kecamatan Tampan Kecamtan Payung Sekaki	Sigit Yuwono,ST Ferry Shandra P,SE,MA Jhon Romi Sinaga,SE H.Suprianto Ida Yulita Susanti,SH,MH Yose Saputra Drs.Nasruddin Nasution,MA Hj.Desi Susanti,S.Sos Hj. Yurni Zulfan Hafiz,ST Mulyadi,Amd Zainal Arifin,SE

Sumber: DPRD Kota Pekanbaru, 2107

Tabel diatas menjelaskan data tentang anggota dewan beserta daerah asal pemilihannya. Setiap anggota dewan yang tercantum namanya akan melaksanakan reses di daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diwakili suaranya untuk melakukan rencana pembangunan didaerahnya.

Terdapat 5 daerah pemilihan di Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan.Jumlah anggota dewan berbeda disetiap daerah pemilihan. Hal ini terjadi karena adanya peraturan yang dikeluarkan oleh KPU yaitu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam pasal 10 disebutkan apabila 1 kabupaten/kota tidak dapat membentuk Dapil anggota DPRD Provinsi karena kurang dari 3 kursi, maka harus digabung dengan satu atau beberapa kabupaten yang berbatasan langsung, sehingga menjadi satu dapil dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa reses memang seharusnya menjadi suatu hal yang ditunggu oleh masyarakat yang telah mempercayakansuaranya melalui pemilihan umum (pemilu).Sebab, dalam masa reses inilah masyarakat berkesempatan berkomunikasi dengan para wakilnya, menyampaikan “uneg-uneg” dan masalah-masalah yang seharusnya diurusi oleh negara. Namun sayangnya, harapan ini nampaknya masih dalam angan-angan.

Dalam kegiatan Reses memerlukan dana anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan Reses yang diputuskan berdasarkan rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pekanbaru memulai kegiatan dari perintah pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan. Pengajuan anggaran kegiatan oleh bendaharawan Sekretariat DPRD ke instansi induk (pemerintah kota). Kemudian akan dipenuhi oleh pemerintah kota agar kegiatan dapat dilaksanakan. Pengguna anggaran dalam kegiatan Reses diambil alih oleh pegawai pendamping anggota dewan untuk di alokasikan.

Menurut riauaksi.com reses anggota DPRD Pekanbaru yang setiap tahunnya digelar, kurang mendapat tempat dihati masyarakat.Pasalnya, dari beberapa aspirasi yang disuarakan, jarang direalisasikan pemerintah.Artinya, kebanyakan usulan masyarakat saat reses dewan, hanya dianggap seremonial saja.Padahal aspirasi masyarakat tersebut wajib direalisasikan.Hal ini yang menjadi tugas berat anggota DPRD.

Dikutip dari pekanlife penjaringan aspirasi anggota dewan melalui reses ini sudah menjadi agenda rutin DPRD Kota Pekanbaru.Hal ini diatur dalam peraturan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ada.Seperti pada Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor .Kpts.08/DPRD/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru dan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Nomor: 03/DPRD/I/2017 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru bulan Februari 2017. Hasilnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD baik secara perorangan maupun berkelompok seriap daerah pemilihan.

Dalam reses berbagai aspirasi masyarakat diterima. Apapun keluhan dari masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat disampaikan dalam reses. Seperti pengaspalan jalan, pembangunan posyandu, pembuatan drainase, bantuan peralatan dan modal usaha, pengadaan sumur bor, pembuatan jembatan, perbaikan sekolah, tong sampah, administrasi kemasyarakatan, beras raskin, penerangan jalan umum, taman lingkungan dan banyak hal lainnya. Secara garis besar masyarakat menyarankan perbaikan dan penambahan bidang infrastruktur, bidang administrasi dan bidang lingkungan hidup. Untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.Gambaran umum hasil reses masa sidang I tahun 2017

No	Dapil	Usulan Total	Bidang Usulan	Jumlah Usulan	Presentase Usulan
1	Dapil 1	222	Infrastruktur Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial	175 13 12 22	77,7% 5,8% 5,3% 4,3%
2	Dapil 2	221	Infrastruktur Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial	158 5 7 48	71,4% 2,3% 3,2% 21,8%
3	Dapil 3	508	Infrastruktur	408	80,2%

			Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial	8 11 81	1,6% 2,2% 16%
4	Dapil 4	391	Infrastruktur Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial	287 13 19 72	73,4% 3,4% 4,8% 18,4%
5	Dapil 5	648	Infrastruktur Kesehatan Pendidikan Kesejahteraan Sosial	499 23 12 114	77% 3,6% 1,9% 17,5%

Sumber: Olahan Risalah Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan Tahun 2017

Table diatas menjelaskan tentang gambaran hasil reses pada masa sidang I tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kota Pekanbaru secara umum. Memuat daftar hasil reses secara keseluruhan yang dibuat perbidang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.Juga menyatakan jumlah dan presentase usulan perdaerah pemilihan.

Dari tabel dapat dilihat, usulan dari masyarakat banyak pada bidang infrastruktur.Kemudian kesejahteraan masyarakat lalu lanjutkan oleh bidang pendidikan dan kesehatan.Rata-rata 76% dari total usulan adalah pembenahan infrastruktur.Ini menyatakan bahwa bidang infrastruktur membutuhkan perhatian dan pembenahan lebih dari pemerintah.

Bidang infrastruktur meliputi pembangunan jalan, perbaikan jalan, pembuatan drainase, pembangunan jembatan, pembangunan trotoar, pembangunan posyandu, penerangan jalan, pembuatan sumur dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 1.3. Rekapitulasi Kegiatan Perbaikan Jalan dari Hasil Reses DPRD Kota Pekanbaru Masa Sidang 1 Tahun 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Kecamatan	Jumlah Perbaikan
1	Rumbai	9
2	Rumbai Pesisir	7
3	Bukit Raya	4
4	Marpoyan Damai	28
5	Payung Sekaki	6
6	Tenayan Raya	31
7	Tampan	8
8	Sail	11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2017

Tabel diatas adalah data yang menjelaskan jumlah jalan yang akan diperbaiki pada kecamatan tertentu sesuai dengan hasil reses masa sidang I tahun 2017 DPRD Kota Pekanbaru. Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat dari sekian banyak usulan yang dipaparkan pada tabel 1.2 untuk perbaikan infrastruktur, tidak semuanya dapat dikerjakan. Hanya beberapa usulan terpilih saja yang akan dibahas dan dilaksanakan. Hal ini terjadi karena adanya pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.Perbedaan jumlah perbaikan disebabkan oleh beberapa hal seperti terbatasnya dana yang ada dan penentuan prioritas. Penentuan prioritas bertujuan untuk mengetahui mana yang harus didahulukan, karena keterbatasan dana sehingga pemenuhan tuntutan hasil reses dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhannya.

Didalam tabel juga terlihat bahwa daerah Tenayan Raya mendapat lebih banyak target perbaikan dibidang infrastruktur perbaikaan jalan. Dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beberapa halyang menjadi pertimbangan seperti banyaknya jalan yang rusak dan harus diprioritaskan dan pengembangan kantor pemerintahan ke daerah Tenayan Raya.

Kondisi daerah penelitian, daerah pemilihan 3 DPRD Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Sail dan Kecamatan Tenayan Raya merupakan daerah kecamatan terluas di Kota Pekanbaru. Dengan jumlah penduduk mencapai 14.000 jiwa lebih. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bukitraya. Kecamatan ini membentang sepanjang Jalan Lintas Timur sampai ke Desa Teluk Lembu Ujung (Teleju). Daerah yang berbukit dan merupakan daerah jalur timur membuat daerah ini harus dikembangkan. Namun dengan infrastruktur yang kurang memadai, jalan yang banyak belum diaspal, kurangnya drainase dan minimnya penerangan jalan membuat daerah ini makin sulit berkembang tanpa bantuan dari pemerintah.

Daerah Tenayan Raya menurut rencana akan dijadikan daerah kawasan industri, salah satunya sedang dilakukan eksplorasi gas alam yang akan digunakan untuk pembangkit listrik. Tenayan Raya dan Kecamatan Sail merupakan daerah industri batu bata yang dikelola oleh masyarakat setempat selain itu juga terkenal dengan hasil perkebunan ubi kayu yang diberi pupuk sampah rumah tangga.

Dikutip dari Pekan Life (Rabu, 13/9/2017) permintaan masyarakat untuk diadakannya satgas sampah mulai ditindak oleh DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru sesuai dengan hasil reses. Permintaan dari masyarakat untuk diadakannya petugas kebersihan untuk mengangkut sampah dari lingkungan. Tapi hal ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari instansi terkait,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan anggota dewan masih terus mendukung keputusan itu, meskipun tidak sedikit dana yang dibutuhkan agar tujuan dari dinas ini tercapai. Itu artinya semampunya dinas terkait tetap mengusahakan berbagai pemenuhan dan pelaksanaan hasil reses.

Lebih lanjutnya, tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditanggapi langsung.Ada banyak aspirasi masyarakat yang tidak dapat ditanggapi secara langsung.Dikarenakan beberapa hal yang tidak dapat dipaksakan dalam penyampaian pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan kedalam RKPD. Yang lebih lanjut akan dilaksanakan oleh BAPPEDA dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas mengingat betapa pentingnya peran DPRD dan dinas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam mewujudkan aspirasi masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang madani dengan kehidupan yang sejahtera, terlebih masyarakat menginginkan peningkatan taraf hidup maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih detail yang akan penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS FUNGSI ASPIRATIF ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN 3 KOTA PEKANBARU"**

1.2. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan hasil reses oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru masa sidang I tahun 2017 bidang infrastruktur ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindaklanjut hasil reses daerah pemilihan 3 anggota DPRD Kota Pekanbaru masa sidang I tahun 2017 dibidang infrastruktur perbaikan jalan.
2. Untuk mengetahui hambatan/ kendala pelaksanaan hasil reses daerah pemilihan 3 anggota DPRD Kota Pekanbaru masa sidang I tahun 2017.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) Manfaat individual, yaitu bermanfaat sebagai salah satusyarat kelulusan untuk mendapat gelar S1 (strata satu).
2) Manfaat akademis, yaitu bermanfaat untuk memperdalam wawasan mengenai permasalahan dalam DPRD dan Dinas terkait sehingga menjadi studi keilmuan.
3) Manfaat praktis, yaitu bermanfaat untuk menerapkan teori-teori yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab bagaimana alasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak menanggapi semua hasil reses yang diserap pada masa sidang I tahun 2017.

1.5. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kegiatan Reses anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Kota Pekanbaru. Tentang Kegiatan Reses yang telah dilaksanakan apakah mendapat tindak lanjut dari pemerintah kota atau tidak disegala bidang penerimaan aspirasi.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang DPRD, tugas pokok dan fungsi DPRD, wewenang DPRD, reses, hasil reses, pelaksanaan reses, bentuk laporan reses, tanggapan reses, pandangan islam tentant DPRD, kerangka berpikir dan konsep operasional.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah Kota Pekanbaru, visi dan misi Kota Pekanbaru, keadaan geografis Kota Pekanbaru, kedudukan, fungsi, wewenang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan tugas DPRD Kota Pekanbaru, Susunan Keanggotaan dan Susunan Organisasi Kesekretariatan DPRD Kota Pekanbaru, kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas BAPPEDA Kota Pekanbaru, struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekanbaru, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tujuan hasil reses.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.